

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap 3 (tiga) putusan pengadilan dalam 1 (satu) kasus yang telah berkekuatan hukum maka yang dapat disimpulkan sesuai dengan masalah pokok yang penulis kaji yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Penipuan.

Adapun yang menjadi alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan yaitu :

- a. Perbuatan terdakwa terbukti sebagai tindak pidana
 - b. Terdapat unsur melawan hukum pidana dari perbuatan terdakwa tersebut.
2. Dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi masa pemidanaan terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi masa pemidanaan karena Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan masa kerja terdakwa sebagai notaris yang telah memberikan pelayanan selama 11 (sebelas) tahun sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

3. Alasan Hakim Peninjauan Kembali memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Adapun yang menjadi alasan Hakim Peninjauan Kembali memutus lepas terdakwa dari segala tuntutan hukum yaitu :

- a. Perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana
- b. Perbuatan terdakwa merupakan tindak administratif atau masuk dalam ranah administratif.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dideskripsikan di atas, maka yang menjadi saran penulis adalah :

1. Bagi Masyarakat perlu memahami bahwa hukum pidana tidak hanya menegakkan keadilan tetapi juga kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, kasus seperti ini menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi peradilan agar masyarakat dapat menilai secara objektif proses yang berlangsung.
2. Bagi Aparat Penegak Hukum diperlukan kehati-hatian sejak tahap awal, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan untuk memastikan bahwa perbuatan yang didakwakan benar-benar tindak pidana dan bukan ranah lain (seperti administratif atau perdata) sehingga tidak merugikan terdakwa maupun korban